uku ini tidak diperjualbelika

BAB II Keterbacaan Undang-Undang Sapu Jagad 2020

Retno Hendrastuti & Endro Nugroho Wasono Aji



A. Undang-Undang Sapu Jagad 2020 dan Teks Hukum

Hukum, sebagai salah satu alat untuk mengatur masyarakat, tidak dapat dimungkiri keberadaannya. Hukum memainkan peran sentral dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Hukum dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan, menghukum, dan memerintah. Selain itu, hukum mengatur apa yang dapat dan apa yang tidak dapat dilakukan (Putri, 2019). Akan tetapi, sering kali masyarakat melanggar bahkan menolak hukum karena dianggap mengurangi kebebasan atau mengganggu kepentingan.

Fenomena pembuatan hukum lalu berujung penolakan sebenarnya bukan sesuatu yang langka. Produk hukum atau kebijakan tidak jarang menimbulkan kontroversi karena tidak semua pihak merasa diuntungkan atau terakomodasi kepentingannya. Meskipun demikian, sering pula produk itu tetap diberlakukan. Hal yang sama terjadi di Indonesia terkait dengan munculnya Undang-Undang Sapu Jagad 2020 (selanjutnya disebut UUSJ) yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pekerja, UMKM, dan industri. Di antara hiruk-pikuk gelombang penolakan, pemerintah Indonesia tetap mengundangkan

R. Hendrastuti & E. N. W. Aji

Badan Riset dan Inovasi Nasional, *e-mail*: retno.hendrastuti@brin.go.id; endr010@brin.go.id

UUSJ dengan nama UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020. UUSJ disusun dengan model *omnibus law* yang meliputi lintas sektor yang dapat langsung mengamendemen UU sebelumnya (Hidayat, 2019).

Penolakan terhadap UUSJ disinyalir karena isinya kontroversial, baik dari isi maupun bahasanya. Selain itu, proses legislasi UUSJ dianggap dilakukan secara tergesa-gesa dan abai menghadirkan ruang demokrasi (Muqsith, 2020). Secara ekonomi UUSJ diklaim akan berdampak pada bidang ketenagakerjaan, pajak, serta investasi, tetapi hanya bagi kalangan tertentu (Muqsith, 2020). Bidang lingkungan hidup menyoroti turunnya perhatian terhadap hutan dan pentingnya amdal (IPB, 2021). Dari sisi bahasa, beberapa pasal terlihat belum tepat. Dalam hal itu, terdapat kesalahan dalam pengetikan pada UUSJ meskipun telah disahkan (*Media Indonesia*, 2020). Selain itu, tentunya masih banyak permasalahan lain di bidang atau klaster peraturan lainnya.

UUSJ, sebagai hukum, tentu sudah memiliki kekuatan yang sah. Hal itu karena "hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah" (Departemen Pendidikan Nasional, 2008). Khan dan Khan (2015) membedakan dimensi bahasa hukum menjadi empat, yaitu (1) dokumen resmi: kontrak, lisensi, dan lain-lain; (2) dokumen pengadilan: panggilan, tuntutan, pembelaan, putusan, dan lain-lain; (3) undang-undang dan berita acara; dan (4) surat-menyurat atau korespondensi hukum. Sebelumnya, Cao (2007) membagi teks hukum menjadi empat jenis, yaitu (1) teks legislatif, misalnya statuta domestik, perjanjian internasional, dan hukum dalam dua bahasa atau lebih; (2) teks yuridis yang dihasilkan dari proses yuridis dan para perangkat hukum; (3) teks hukum akademik yang dihasilkan dari para pengacara secara akademik; dan (4) teks hukum pribadi, termasuk di dalamnya, kontrak, dokumen litigasi, dan juga teks yang ditulis oleh bukan pengacara, misalnya pernyataan saksi. Dari jenisjenis teks tersebut, terdapat perbedaan struktur, unsur, atau bagian yang menjadi penekanan pada setiap klausa atau kalimat di dalamnya (Sriyono, 2014).

Teks hukum dan penggunaan bahasa tidak dapat dipisahkan. Dalam hal ini, ada banyak definisi bahasa hukum terkait dengan berbagai bidang penggunaan bahasa. Karasev dkk. (2020) yang memberikan definisi bahasa hukum sebagai "a sign system, designed to express informational component of the law system, providing for creative, implemental, scientific and educational activities and communication of participants in legal relations". Artinya, bahasa hukum berkaitan dengan penggunaan bahasa pada proses penyusunan, penerapan, kegiatan ilmiah dan pendidikan, serta komunikasi dalam konteks hukum. Tiersma (2000) menyebutkan bahwa bahasa hukum memiliki perbedaan dalam ejaan, pengucapan, dan ortografi; kalimat panjang dan kompleks, sering kali berupa frasa atau poin-poin, konstruksi pasif dan nominal; leksikon yang luas dan berbeda; gaya bahasa sering kali kuno, formal, impersonal, dan bertele-tele atau berlebihan; relatif tegas, umum atau tidak jelas.

Kajian-kajian yang melihat persoalan bahasa pada berbagai konteks hukum cukup banyak. Khan & Khan (2015) dalam tulisannya "Stylistic Study of Legal Language" mengidentifikasi fitur khas bahasa dari berbagai dokumen hukum pada level grafologis, leksikal, sintaksis, dan fonologis. Solan (2018) dalam "The Interpretation of Legal Language" juga membahas pendekatan makna dasar pada penyelesaian ambiguitas sintaksis atau semantik dalam penggunaan bahasa dokumen kasus-kasus pidana di pengadilan. Kemudian, Leung & Durant (2017) menguraikan interpretasi teks-teks hukum secara pragmatis; menjelaskan penafsiran hukum dengan makna tidak langsung dan tersirat; dan seberapa jauh dialog antara pragmatik linguistik dan hukum dapat memperkaya pemikiran dan praktik di tiap-tiap bidang tersebut.

Keterbacaan teks hukum merupakan topik persoalan bahasa yang diminati oleh para peneliti. Ruohonen (2021) dalam artikel berjudul "Assessing the Readability of Policy Documents on the Digital Single Market of the European Union" mengevaluasi keterbacaan 201 undang-undang dan dokumen terkait kebijakan di Uni Eropa. Hasilnya menunjukkan bahwa (1) umumnya pendidikan dengan

gelar setingkat Ph.D. diperlukan untuk memahami undang-undang dan dokumen kebijakan *Digital Single Market* (DSM) tersebut, (2) hasil bervariasi pada lima indeks yang digunakan, (3) keterbacaan dokumen DSM meningkat seiring pertambahan waktu. Kemudian, Spencer dan Feldman (2018) dalam "Words Count: The Empirical Relationship Between Brief Writing and Summary Judgment Success?" menggali apakah pengacara memungkinkan untuk lebih menang ketika mereka mengajukan simpulan yang lebih mudah dibaca. Hasilnya menunjukkan bahwa keterbacaan tinggi secara signifikan berkorelasi dengan keberhasilan putusan, terutama untuk pengadilan di negara federal dibandingkan di negara bagian.

Jauh sebelumnya, Fry (1989), penemu formula Fry, dalam tulisannya "The Legal Aspects of Readability" membedah penggunaan formula keterbacaan oleh para ahli di pengadilan di berbagai bidang hukum, seperti hak-hak sipil, hukum pidana, kontrak, garansi, dan proses hukum. Formula keterbacaan, yang awalnya hanya diperuntukkan bagi pengajar dalam memilih bahan bacaan yang tepat bagi siswa, digunakan pada dunia pengadilan dan legislatif sebagai salah satu upaya objektif untuk melindungi hak asasi manusia.

B. Menguak Keterbacaan UUSJ

Keterbacaan UUSJ dikaji di sini karena adanya kontroversi atas kemunculannya. Keterbacaan UUSJ terkait mudah tidaknya teks undang-undang itu dipahami. Hal ini terkait dengan sampai atau tidaknya pesan pembuat kepada pembaca seara efektif. Bahrudin (2007) menyatakan, "Tingkat keterbacaan yang tinggi akan menambah kemampuan pembaca dalam hal pemahaman, pembelajaran, penerimaan informasi, kemampuan mengingat, dan kecepatan membaca". Dengan demikian, apakah kontroversi UUSJ berhubungan dengan permasalahan keterbacaannya.

Tingkat keterbacaan jelas berkaitan erat dengan fitur alamiah penggunaan bahasa, di antaranya oleh diksi yang sulit dimaknai dan juga oleh kompleksnya konstruksi kalimat. Kata atau istilah teknis asing tentu saja akan menyulitkan pembaca memahami sebuah teks.

Begitu pun kalimat-kalimat kompleks akan lebih susah dipahami dibandingkan kalimat sederhana. Kalimat kompleks memuat banyak ide, gagasan, dan konsep, sedangkan kalimat tunggal hanya mengandung satu ide, gagasan, dan konsep tertentu (Sulastri, 2010).

Lebih jauh, Pranowo (1997) menyatakan bahwa jenis kalimat dengan tingkat keterbacaan rendah adalah kalimat kompleks atau majemuk, kalimat panjang, kalimat inversi, kalimat perluasan, kalimat transitif, dan kalimat pasif. Makin tinggi persentase jumlah kalimat yang berciri kompleks, panjang, inversi, dan indikator lain, makin sulit dipahami teksnya.

Selain struktur permukaan teks, keterbacaan juga harus didasarkan pada pertimbangan struktur nonvisual. Konsep yang terkandung dalam bacaan sebagai struktur dalam (unsur semantik) dari bacaan tersebut juga perlu diperhatikan. Gilliland (dalam Suherli, 2008) menyatakan bahwa keterbacaan terkait dengan kemudahan, kemenarikan, dan kepemahaman. Kemudahan berhubungan dengan bentuk tulisan, yakni tata huruf (topografi) seperti besar huruf dan lebar spasi. Kemudahan juga terkait dengan kecepatan pengenalan kata, tingkat kesalahan, jumlah fiksasi mata per detik, dan kejelasan tulisan (bentuk dan ukuran tulisan). Kemenarikan berhubungan dengan minat pembaca, kepadatan ide pada bacaan, dan keindahan gaya tulisan. Kepemahaman berhubungan dengan karakteristik kata dan kalimat, seperti panjang-pendeknya dan frekuensi penggunaan kata atau kalimat, bangun kalimat, dan susunan paragraf.

Terkait dengan keterbacaan UUSJ, sedikitnya terdapat sepuluh pasal yang menjadi sorotan kajian karena isinya dianggap kontroversial. *Pertama*, Pasal 33 dianggap kontroversial karena tidak sesuai dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum. Pasal ini dinilai telah menimbulkan kerugian konstitusional karena mengubah nomenklatur izin dari izin penyelenggara penyiaran (IPP) kepada perizinan berusaha. *Kedua*, Pasal 34 dinilai berisi paksaan pemerintah perihal perizinan pemanfaatan lingkungan hidup. *Ketiga*, Pasal 42 terlalu mempermudah masuknya tenaga kerja asing (TKA). *Keempat*, Pasal 69 dinilai menimbulkan ambiguitas yang dapat membenturkan

kearifan lokal terkait dengan pembukaan lahan. *Kelima*, Pasal 79 dianggap memangkas hak pekerja untuk libur dan cuti tahunan. *Keenam*, Pasal 90 dianggap telah menghapus pengaturan penangguhan pembayaran upah minimum sehingga memberatkan pemilik UMKM. *Ketujuh*, Pasal 91 dianggap merugikan pekerja dengan menghapus sanksi bagi pengusaha yang tidak membayarkan upah. *Kedelapan*, Pasal 118A dan 125 (penggabungan kedua pasal yang berkaitan untuk memenuhi jumlah 100 kata) dinilai tumpang tindih terkait sanksi izin Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang akan membuka celah terjadinya multitafsir atau pasal karet. *Kesembilan*, Pasal 156A dianggap bermasalah karena kuatnya intervensi pemerintah pusat terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dan disinyalir dapat menghambat dunia investasi serta kemudahan berusaha. *Kesepuluh*, Pasal 156B terkait dengan insentif pajak dianggap kurang menarik investasi, rawan penyelewengan, dan sulit diawasi.

Pasal-pasal tersebut diperlakukan sebagai teks untuk melihat keterbacaannya. Kajian difokuskan pada satuan lingual dari sumber data yang berupa dokumen UUSJ. Untuk menggali keterbacaan teksnya digunakan dua pendekatan, yaitu menggunakan formula Fry dan kuesioner.


C. Pengukuran Tingkat Keterbacaan UUSJ dengan Formula Fry

Pada dasarnya terdapat sejumlah cara atau formula yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keterbacaan. Akan tetapi, formula Fry adalah salah satu yang relatif mudah digunakan. Formula Fry yang dikembangkan oleh Edward Fry pada 1968 adalah satu metode pengukuran tingkat keterbacaan teks tanpa melibatkan pembaca. Metode ini menggunakan grafik sebagai metrik keterbacaan untuk teks bahasa Inggris dengan tujuan awal untuk penentuan layak tidaknya sebuah teks diperuntukkan kepada siswa kelas tertentu dari sisi tingkat keterbacaannya.

Telisik keterbacaan teks UUSJ untuk sajian dalam tulisan juga menggunakan formula Fry. Berikut langkah-langkah yang dilakukan. dalam mengukur tingkat keterbacaan menurut Formula Fry.

- 1. Memilih penggalan teks dengan mengambil 100 kata;
- 2. Menghitung jumlah kalimat pada seratus kata tersebut. Jika hitungan keseratus tidak jatuh di ujung kalimat, sisa yang berupa angka desimal (hasil pembagian dengan angka jumlah kata pada kalimat terakhir) ditambahkan kepada angka jumlah kalimat yang utuh;
- 3. Menghitung jumlah suku kata dari 100 kata yang dimaksud (satu angka dan satu huruf singkatan dianggap satu suku kata). Formula Fry digunakan pada teks berbahasa Inggris, sementara perbandingan antara penggunaan suku kata bahasa Inggris dan Indonesia 6 banding 10. Oleh karena itu, pada teks berbahasa Indonesia jumlah suku kata dikalikan dengan 0,6;
- 4. Menentukan titik temu antara angka jumlah kalimat dan jumlah suku kata pada grafik Fry. Garis vertikal menunjukkan jumlah suku kata setiap seratus kata dan baris horizontal menunjukkan jumlah kalimat setiap seratus kata. Apabila titik temu persilangan antara baris vertikal dan baris horizontal berada di daerah gelap atau berarsir, teks tersebut dianggap tidak valid.

Berikut ini adalah gambar grafik Fry tersebut.



Sumber: Readable (t.t) **Gambar 2.1** Grafik Fry

Tingkat keterbacaan di atas masih bersifat perkiraan sehingga penyimpangan mungkin saja terjadi. Dengan demikian, tingkat keterbacaan yang diperoleh sebaiknya ditambah dan dikurangi satu tingkat. Misalnya, apabila titik temu dari persilangan jatuh di wilayah 6, selain tingkat 6, teks dapat dinyatakan dengan tingkat keterbacaan 5 dan 7. Berikut 3 kategori tingkat keterbacaan berdasarkan hasil peringkat skor dari formula Fry.

Tabel 2.1 Peringkat Keterbacaan Diagram Fry

Kategori	Skor		
Keterbacaan tinggi	1–6		
Keterbacaan sedang	7–12		
Keterbacaan rendah	13 ke atas		

Sumber: Readable (t.t)

Selanjutnya, ada perbedaan dalam penggunaan formula Fry untuk menentukan tingkat keterbacaan teks panjang dan pendek. Untuk mengukur tingkat keterbacaan teks panjang (buku, kitab, novel, dan sebagainya), pengukuran dapat dilakukan minimal tiga kali menggunakan sampel yang berbeda untuk diambil rata-ratanya. Untuk teks pendek (artikel, cerpen, surat, dan sebagainya), pengukuran cukup dilakukan satu kali.

Pengukuran untuk teks yang pendek (jumlah kata kurang dari 100), selain menggunakan tahapan yang dijelaskan di atas, terdapat tambahan satu langkah lagi, yaitu menambahkan angka jumlah kalimat dan suku kata dengan angka yang terdapat pada tabel konversi berikut.

Tabel 2.2 Konversi Bahasa Indonesia

Jumlah Kata	Angka Konversi Suku Kata dan Kalimat
30	3,3
40	2,5
50	2,0
60	1,67
70	1,43
80	1,25
90	1,1
	1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

Sumber: Harjasujana & Mulyati (1996)

Pada kajian ini, pengukuran keterbacaan UUSJ dengan formula Fry dilakukan pada 10 data. Berikut penjelasan tentang data yang dimaksud beserta penghitungan keterbacaan pada tiap-tiap data.

Pada artikel ini data 1 diambil dari Pasal 33, yaitu tentang Perizinan Berusaha. Jumlah kata pada pasal ini adalah 110 kata. Berikut adalah 100 kata pada data 1 yang diolah menggunakan formula Fry.

1. Data 1

Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

- a. Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit oleh pelaku usaha wajib memenuhi perizinan berusaha dan pemerintah pusat.
- b. Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit oleh selain pelaku usaha wajib mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat.
- c. Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilakukan sesuai dengan peruntukan dan tidak menimbulkan gangguan yang merugikan.
- d. Dalam hal penggunaan spektrum frekuensi radio tidak optimal dan/atau terdapat kepentingan umum yang lebih besar, pemerintah pusat dapat mencabut perizinan berusaha atau persetujuan penggunaan spektrum frekuensi radio.

Pada data 1, dari 100 kata yang diambil, diperoleh lima kalimat. Adapun jumlah suku katanya adalah 268 dan setelah dikalikan 0,6 diperoleh 160,8. Kemudian, kedua angka tersebut diplot menggunakan grafik Fry, yaitu dengan melihat titik temu angka jumlah kalimat pada garis vertikal dan angka jumlah suku kata pada garis horizontal. Dari hasil pengeplotan terlihat bahwa titik temu kedua garis berada di sekitar area 11. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat keterbacaan Pasal 33 tergolong *sedang*.

2. Data 2

Data 2 merupakan teks yang diambil dari Pasal 34 UUSJ tentang Pemanfaatan Lingkungan. Teks ini terdiri atas 5 ayat, 5 kalimat, dan 81 kata. Berikut adalah teks yang dimaksud.

- a. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memenuhi standar UKL-UPL.
- Pemenuhan standar UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. Berdasarkan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah pusat atau pemerintah daerah menerbitkan perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

- d. Pemerintah pusat menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL diatur dalam peraturan pemerintah.

Pada bahasan ini, Data 2 mendapatkan perlakuan berbeda. Hal ini karena jumlah kata pada teks kurang dari 100 kata. Karena jumlah kata hanya 83, untuk mencapai 100 kata, data tersebut dikonversi dengan dikalikan 1,25 (lihat tentang konversi bahasa Indonesia). Hasil perhitungan untuk kalimat setelah dikalikan 1,25 adalah 6,25. Adapun jumlah suku katanya adalah 247 dan setelah dikalikan 1,25 dan dikonversikan dengan dikalikan 0,6 diperoleh angka 186,25. Setelah ditempatkan pada grafik Fry, teks tersebut berada di area 17. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keterbacaan Pasal 34 tergolong *rendah* atau *sulit dipahami*.

3. Data 3

Data 3 adalah teks dari pasal 42 UUSJ tentang Tenaga Kerja Asing. Teks ini terdiri atas 6 ayat, 6 kalimat, dan 154 kata. Berikut adalah 100 kata yang digunakan dalam Formula Fry.

- a. Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh pemerintah pusat.
- b. Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing.
- Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
 - direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham tertentu atau pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing; atau
 - tenaga kerja asing yang dibutuhkan oleh pemberi kerja pada jenis kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat,

vokasi, perusahaan rintisan (*start-up*) berbasis teknologi, kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu.

Pada Data 3, diperoleh lima kalimat dari 100 kata yang diambil. Kemudian, dari 100 kata, jumlah suku katanya adalah 267 dan setelah dikonversi menggunakan angka dengan 0,6 diperoleh 160,2. Hasil pengeplotan menggunakan grafik Fry menunjukkan bahwa teks tersebut berada di area 11. Artinya, tingkat keterbacaan pasal 42 tergolong *sedang* atau *cukup*.

4. Data 4

Data 4 diambil dari Pasal 69 UUSJ tentang Lingkungan Hidup. Teks ini terdiri atas 6 ayat, 6 kalimat, dan 173 kata. Berikut adalah 100 kata pada data 4 yang diolah menggunakan formula Fry.

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup;
- memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- g. melepaskan produk rekayasa genetika ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau persetujuan lingkungan;
- h. melakukan pembukaan lahan dengan

Pada Data 4, dari 100 kata yang diambil, diperoleh delapan kalimat dengan kalimat terakhir tidak lengkap, yaitu kata ke-100 jatuh pada kata keempat pada kalimat kedelapan dengan total enam

kata. Artinya, jumlah kalimat tujuh ditambah 4:6 dengan hasil 6,7 sehingga jumlah kalimat menjadi 7,67. Kemudian, jumlah suku kata yang diperoleh 265 suku kata. Jumlah suku kata yang diperoleh dari 100 kata tersebut setelah dikonversikan atau dikalikan 0,6 adalah 159. Setelah diposisikan pada grafik Fry, teks itu berada di area 10. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat keterbacaan pasal 69 *cukup* atau *terbaca*.

5. Data 5

Data 5 diambil dari Pasal 79 UUSJ tentang Hak Libur dan Cuti Pekerja. Teks ini terdiri atas 2 ayat, 2 kalimat, dan 150 kata. Adapun 100 kata yang diolah menggunakan formula Fry sebagai berikut.

- a. Pengusaha wajib memberi:
 - 1) waktu istirahat; dan
 - 2) cuti.
- b. Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diberikan kepada pekerja/buruh paling sedikit meliputi:
 - 1) istirahat di antara jam kerja, paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus-menerus, dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja; dan
 - 2) istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
- c. Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang wajib diberikan kepada pekerja/buruh, yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja

Berdasarkan jumlah kata yang diambil, diperoleh 4 kalimat sampel dengan kata pada hitungan ke-100 bukan pada ujung kalimat, sehingga kalimat tidak utuh. Jumlah kata sampel adalah 31 dari total jumlah 39 kata untuk membentuk kalimat utuh. Dengan demikian, jumlah kalimat pada data 5 adalah 3 ditambah 0,84 sama dengan 3,84. Kemudian, jumlah suku kata yang ditemukan pada 100 kata yang menjadi sampel adalah 226 suku kata atau 135,6 setelah dikonversikan atau dikalikan dengan 0,6. Setelah diletakkan dalam grafik Fry, teks

itu berada di area 9. Ini menunjukkan bahwa tingkat keterbacaan pasal 79 sedang atau cukup terbaca.

6. Data 6

Data 6 diambil dari Pasal 90 UUSJ tentang UMKM. Teks ini terdiri atas 6 ayat, 6 kalimat, dan 161 kata. Adapun 100 kata yang diolah menggunakan formula Fry sebagai berikut.

- a. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan usaha menengah dan usaha besar dengan koperasi, usaha mikro, dan usaha kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan level usaha.
- b. Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.
- c. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan antara usaha menengah dan usaha besar.

Dari 100 kata yang diambil, diperoleh 3,75 kalimat. Adapun jumlah suku kata dari 100 kata adalah 286 suku kata atau 171,6 setelah dikalikan 0,6. Setelah mengeplot hasil penghitungan angka jumlah kalimat dan suku kata pada grafik Fry, titik temu berada di area 15. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat keterbacaan Pasal 90 adalah 15 atau *rendah* atau *sulit terbaca*.

7. Data 7

Data 7 diambil dari Pasal 91 UUSJ tentang Kemudahan Perizinan UMKM. Teks ini terdiri atas 6 ayat, 6 kalimat, dan 157 kata. Berikut adalah 100 kata pada data 7 yang diolah menggunakan formula Fry.

 Dalam rangka kemudahan perizinan berusaha, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib

- melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi usaha mikro dan kecil berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- b. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara daring atau luring dengan melampirkan:
 - 1) kartu tanda penduduk (KTP); dan
 - 2) surat keterangan berusaha dari pemerintah setingkat rukun tetangga.
- c. Pendaftaran secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi nomor induk berusaha melalui sistem perizinan berusaha secara elektronik.
- d. Nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perizinan tunggal yang berlaku untuk semua.

Pada Data 7, kata ke-100 yang dijadikan sampel tidak jatuh di ujung kalimat sehingga kalimat tidak utuh. Adapun jumlah kata pada kalimat terakhir adalah 16 dari total 18 kata sehingga jumlah kalimat untuk sampel pada data 7 adalah 3 ditambah 16:18 atau 3,89. Pada data 7, dari 100 kata yang diambil, diperoleh 266 suku kata atau 159,6 setelah dikalikan 0,6. Dengan menggunakan grafik Fry, titik temu antara angka jumlah kalimat dan jumlah suku kata hasil konversi terlihat bahwa teks tersebut berada di area 12. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat keterbacaan Pasal 91 tergolong *sedang* atau *cukup terbaca*.

8. Data 8

Data 8 diambil dari dua pasal UUSJ, yaitu 118 A dan 125. Kedua pasal diambil sebagai satu data karena isinya berkaitan, yaitu tentang izin penyelenggaraan haji khusus. Selain itu, penggabungan juga dilakukan untuk memenuhi jumlah 100 kata dalam satu teks sesuai kebutuhan penilaian grafik Fry. Teks ini terdiri atas 5 ayat, 5 kalimat, dan 153 kata. Berikut 100 kata yang diolah menggunakan formula Fry.

- a. PIHK yang dengan sengaja menyebabkan kegagalan keberangkatan, penelantaran, atau kegagalan kepulangan jemaah haji khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 dikenai sanksi administratif.
- b. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dapat berupa:
 - 1) penghentian sementara kegiatan,
 - 2) denda administratif,
 - 3) paksaan pemerintah,
 - 4) pembekuan perizinan berusaha, dan/atau
 - 5) pencabutan perizinan berusaha.
- c. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHK dikenai sanksi berupa kewajiban untuk mengembalikan biaya sejumlah yang telah disetorkan oleh jemaah haji khusus serta kerugian imateriel lainnya.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan.

Pada data 8 diperoleh empat kalimat dengan kata terakhir pada hitungan ke-100 tidak jatuh di ujung kalimat. Jumlah kata pada kalimat terakhir adalah 23 dari total 29 kata. Artinya, jumlah kalimat pada data 8 adalah 3 ditambah 23:29 atau 3,79. Kemudian, jumlah suku kata dari 100 sampel kata adalah 288 suku kata. Jumlah tersebut setelah dikalikan 0,6 diperoleh angka 172,8. Pertemuan kedua titik hasil konversi jumlah kalimat dan kata pada grafik Fry berada di area 15. Dengan demikian, tingkat keterbacaan Pasal 118 A dan 125 tergolong *rendah* atau *sulit terbaca*.

9. Data 9

Data 9 diambil dari Pasal 156A UUSJ tentang Pajak dan Retribusi. Teks ini terdiri atas 5 ayat, 5 kalimat, dan 184 kata. Berikut adalah 100 kata yang diolah menggunakan formula Fry pada data 9.

- a. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional dan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi serta untuk mendorong pertumbuhan industri dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi serta memberikan pelindungan dan pengaturan yang berkeadilan, pemerintah sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pajak dan retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- b. Kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut.
 - dapat mengubah tarif pajak dan tarif retribusi dengan penetapan tarif pajak dan tarif retribusi yang berlaku secara nasional; dan
 - 2) pengawasan dan evaluasi terhadap peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi yang menghambat

Pada Data 9, dari 100 kata yang diambil, diperoleh empat kalimat dengan kata ke-100 pada sampel teks tidak jatuh di ujung kalimat. Jumlah kata pada kalimat keempat adalah 13 dari total 19 kata. Oleh karena itu, jumlah kalimat pada data 9 adalah 3 ditambah 13:19 atau 0,67. Jadi, jumlah kalimatnya adalah 3,67 kalimat. Kemudian, jumlah suku kata adalah 269 suku kata. Jumlah suku kata setelah dikalikan 0,6 adalah 161,4. Setelah diplot menggunakan grafik Fry, teks itu berada di area 13. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat keterbacaan Pasal 156A *rendah* atau *sulit terbaca*.

10. Data 10

Data 10 diambil dari Pasal 156B UUSJ tentang Insentif Fiskal. Teks ini terdiri atas 5 ayat, 5 kalimat, dan 97 kata. Berikut adalah 100 kata pada Data 10 yang diolah menggunakan formula Fry.

- Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/ bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- b. Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksinya.

- c. Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan wajib pajak atau diberikan secara jabatan oleh kepala daerah berdasarkan pertimbangan yang rasional.
- d. Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan kepala daerah dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- e. Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Pada Data 10, dari 100 kata yang diambil, diperoleh 5 kalimat. Jumlah kata yang diperoleh adalah 278 suku kata dan setelah dikonversi dengan dikalikan 0,6, diperoleh angka 166,8. Pertemuan angka jumlah kalimat dan suku kata pada grafik Fry, teks itu berada di area 13. Artinya, tingkat keterbacaan pasal 156 B *rendah* atau *sulit terbaca*.

Rekapitulasi penghitungan tingkat keterbacaan tiap-tiap data dengan menggunakan grafik Fry terlihat dalam Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3 Komponen Grafik Fry

Data	Jumlah Kalimat (Per 100 kata)	Jumlah Suku Kata (Per 100 Kata)	Tingkat Keterbacaan	
1	5	268 x 0,6=160,8	10 (11) 12	
2	6,25	247 x 1,25x 0,6=186,25	16 (17+)	
3	5	267 x 0,6=160,2	10 (11) 12	
4	7,67	265 x 0,6=159	9 (10) 11	
5	3,84	226 x 0,6=135,6	8 (9) 10	
6	3,75	286 x 0,6=171,6	14 (15) 16	
7	3,89	266 x 0,6=159,6	11 (12) 13	
8	3,79	288 x 0,6=172,8	14 (15) 16	
9	2,67	269 x 0,6=161,4	12 (13) 14	
10	5	278 x 0,6=166,8	12 (13) 14	

Pada Tabel 2.3 terlihat bahwa skor keterbacaan data pasal UUSJ berada pada *range* angka 8–17. Artinya, data yang ditemukan memiliki tingkat keterbacaan *rendah* sampai dengan *sedang*. Seperti telah dijelaskan dalam Tabel 2.1, tingkat keterbacaan *tinggi* berada pada skor 1–6, sedang pada skor 7–12, dan *rendah* pada skor 13 ke atas. Tingkat keterbacaan paling rendah berada pada Data 2, sedangkan tingkat keterbacaan paling tinggi berada pada Data 5. Kemudian, lima data tingkat keterbacaannya sedang (Pasal 33, 42, 69, 79, 91) dan lima data tingkat keterbacaannya rendah (Pasal 34, 90, 118A dan 125, 156A, 156B).

D. Penilaian Keterbacaan UUSJ dengan Kuesioner

Selanjutnya, kuesioner responden untuk mendapatkan penilaian tingkat keterbacaan dari lima responden. Responden yang dijadikan penilai tingkat keterbacaan berasal dari khalayak pembaca umum, yaitu kalangan pekerja yang tidak harus memiliki latar belakang pendidikan tinggi tertentu. Namun, ada kualifikasi tertentu sebagai syarat responden, antara lain, sehat jiwa dan raga, usia 20 sampai dengan 65 tahun, dan pendidikan minimal SMA atau sederajat untuk memastikan mereka dapat memahami isi kuesioner dan data.

Kuesioner terdiri atas pertanyaan tertutup dan terbuka mengenai data pasal yang dianggap bermasalah di dalam UUSJ. Pada kuesioner tertutup, responden diminta memilih tingkat keterbacaan dari tiap-tiap data. Untuk mempermudah pengisian, setiap responden diminta mengisi tabel skala penilaian yang dipilah menjadi tiga tingkat atau skor, yaitu 3, 2, dan 1. Adapun penentuan skor atau nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat keterbacaan mengacu pada instrumen penilaian kualitas keterbacaan terjemahan yang diformulasikan Nababan dkk., (2012) dan diadaptasi seperti terlihat pada Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4 Skala Tingkat Keterbacaan

Kategori	Skor	Parameter Kualitatif
Tinggi	3	Bahasa mudah dipahami.
Sedang	2	Bahasa dapat dipahami, tetapi ada bagian yang harus dibaca lebih dari satu kali untuk memahami.
Rendah	1	Bahasa sulit dipahami.

Sumber: Nababan dkk. (2012)

Kemudian, hasil jawaban kuesioner yang berupa angka dari kelima responden dibandingkan serta dicermati. Apabila terdapat perbedaan penilaian yang mencolok dari responden tertentu, akan dilihat kesesuaiannya dengan jawaban pada pertanyaan terbuka. Setelah itu, hasil penilaian diambil rata-ratanya, dianalisis, dan dikelompokkan berdasarkan tingkat keterbacaan.

Selain itu, hasil penilaian terhadap tingkat keterbacaan juga dicari dari tiap-tiap data dan dari total keseluruhan data. Sesuai dengan skenario penilaian, nilai keterbacaan diambil dari hasil penjumlahan nilai seluruh data dibagi jumlah data dalam kajian ini. Kemudian, hasil penilaian terhadap tingkat keterbacaan yang ditemukan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu data terbaca (mudah dipahami) dengan rata-rata skor 2,6 sampai 3, data kurang terbaca (dapat dipahami) dengan skor rata-rata 1,6 sampai 2,5, dan data tidak terbaca (sulit dipahami) dengan skor rata-rata 1 sampai 1,5.

Pada pertanyaan terbuka, responden diberi kesempatan untuk memberi penjelasan, argumen, dan komentar sesuai parameter yang diberikan, terkait penilaian yang mereka berikan terhadap tiap-tiap data. Pada tahap ini responden berlaku sebagai informan untuk memperoleh informasi mengenai alasan penilaian serta untuk mengetahui bagian data atau hal-hal yang memengaruhi penilaian tersebut. Kemudian, informasi itu dijadikan acuan apakah perlu dilakukan wawancara lebih mendalam atau tidak. Namun, kegiatan wawancara kepada informan dalam penelitian ini tidak wajib apabila informasi dalam kuesioner sudah memadai. Secara metodologi,

teknik wawancara ini dilakukan untuk memperoleh kejelasan data jika dianggap perlu.

Penelaahan terhadap hasil penilaian tingkat keterbacaan pada kajian ini dilakukan dengan mengidentifikasi, mengakumulasi, dan menganalisis hasil penilaian yang diberikan lima responden terhadap tingkat keterbacaan. Oleh karena itu, evaluasi keterbacaan ini dilakukan berdasarkan hasil penilaian setiap pasal pada kuesioner yang diberikan kepada responden yang telah dipilih. Berdasarkan hasil penilaian terhadap aspek keterbacaan setiap pasal tersebut, selanjutnya dihitung secara akumulasi untuk menentukan tingkat keterbacaan. Tabel 2.5 adalah uraian hasil penilaian dari kelima responden dan/atau informan yang bertindak sebagai *rater* (RT 1–5) terhadap keterbacaan tiap-tiap data.

Tabel 2.5 Hasil Penilaian Keterbacaan UUSJ

Data	RT1	RT2	RT3	RT4	RT5	Rata-Rata
1	3	3	3	2	2	2,6
2	3	3	3	3	2	2,8
3	2	3	3	3	2	2,6
4	3	3	3	3	2	2,8
5	2	3	3	3	2	2,6
6	3	3	3	3	3	3
7	3	3	3	3	2	2,8
8	2	3	3	3	2	2,6
9	3	3	3	3	3	3
10	3	3	3	3	3	3
Rata-rata total						2,78

Pada kajian ini terlihat bahwa para responden memberikan *range* nilai keterbacaan pada seluruh data yang hampir sama, yaitu 2 (sedang) dan 3 (tinggi). Data dengan penilaian keterbacaan sedang

ada empat, yaitu data 1, 3, 5, dan 8. Data dengan penilaian keterbacaan tinggi ada enam, yaitu data 2, 4, 6, 7, 9, 10.

Kemudian, hasil rata-rata penilaian keterbacaan pada seluruh data hanya menunjukkan satu hasil penilaian, yaitu di rentang 2,6 sampai dengan 3. Semua pasal yang menjadi data penelitian ini memiliki keterbacaan tinggi dan secara keseluruhan data juga menunjukkan rata-rata tinggi, yaitu 2,78. Artinya, para responden secara umum menilai bahwa pasal-pasal UUSJ mudah dipahami atau tingkat keterbacaannya tinggi.

Pada pertanyaan terbuka, informan juga memberikan ulasan terkait data kajian. Pada umumnya, ulasan yang diberikan bersifat positif karena mengapresiasi penggunaan bahasa yang cukup mudah dipahami. Namun, ada ulasan yang bersifat masukan dari para informan, yaitu (1) penggunaan kalimat panjang yang membutuhkan waktu dan kejelian membaca, (2) penggunaan beberapa kata yang diulang-ulang, serta (3) penggunaan singkatan dan istilah teknis yang tidak umum sehingga perlu diberi penjelasan. Secara garis besar, ulasan-ulasan tersebut terkait dengan karakteristik bahasa hukum secara umum, seperti yang disampaikan (Tiersma, 2000) di bagian awal.

E. Penutup

Hasil pengukuran dengan formula Fry menunjukkan bahwa lima data tingkat keterbacaannya sedang dan lima data tingkat keterbacaannya rendah. Kemudian, berdasarkan hasil penilaian tingkat keterbacaan dengan kuesioner, ditemukan seluruh data yang dinilai memiliki tingkat keterbacaan tinggi/mudah dipahami. Dalam hal ini, ada banyak ketidaksesuaian antara penilaian keterbacaan dengan formula Fry dan hasil kuesioner. Misalnya, dalam penelitian ini data 5 mendapat penilaian keterbacaan tertinggi berdasarkan formula Fry (8 (9) 10), tetapi hasil penilaian dengan kuesioner menunjukkan tingkat keterbacaan yang sedang (2,6). Hal itu karena data ini berupa kalimat-kalimat sederhana atau pendek dan merupakan turunan poin yang cukup banyak dan panjang. Sebaliknya, Data 2 mendapat penilaian

keterbacaan terendah berdasarkan formula Fry (16 (17+)), tetapi hasil penilaian dengan kuesioner menunjukkan tingkat keterbacaan yang cukup tinggi (2,8). Hal itu terkait dengan jumlah kata dalam data tersebut yang kurang dari 100 (hanya 83) sehingga data tersebut dikonversi dengan dikalikan dengan 1,25. Proses konversi ini menyebabkan tingginya skor dan rendahnya tingkat keterbacaan pada formula Fry. Itu berbeda dengan hasil kuesioner yang menunjukkan penilaian keterbacaan cukup tinggi karena faktor pendek/ringkasnya data ini. Ketidakkonsistenan penilaian keterbacaan yang lain adalah Data 8 pada formula Fry yang dianggap memiliki keterbacaan rendah, sedangkan data dari kuesioner dianggap memiliki keterbacaan sedang; Data 4 dan 7 yang memperoleh hasil penghitungan keterbacaan sedang dengan diagram Fry dan tinggi dengan kuesioner; data 6, 9, dan 10 menunjukkan hasil rendah dari diagram Fry, tetapi tinggi dari hasil kuesioner. Artinya, hanya dua data yang menunjukkan kesesuaian tingkat keterbacaan antara hasil penghitungan dengan formula Fry dengan hasil penilaian kuesioner (Data 1 dan 3).

Beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan penilaian keterbacaan antara formula Fry dan kuesioner adalah sebagai berikut:

- 1. faktor keterlibatan pembaca, penilaian dengan formula Fry tanpa melibatkan rasionalitas atau subjektivitas pembacanya;
- 2. faktor panjang/pendek teks, penilaian dengan formula Fry sering kali tidak utuh karena hanya mengambil sampel 100 kata, sedangkan penilaian dengan kuesioner pada teks utuh yang terlalu pendek atau panjang juga berpengaruh pada penilaian; dan
- 3. faktor unsur dan kriteria penilaian, formula Fry tidak terkait dengan kualitas, tetapi mengutamakan kelancaran membaca. Penilaian kuesioner sering kali terjebak pada penilaian kualitas (tingkat kesulitan, koherensi, ketepatan konteks, dan sebagainya) berdasarkan pemahaman pembaca. Dengan demikian, penilaian keterbacaan menggunakan formula Fry dan kuesioner belum tentu saling bertentangan atau mendukung, serta tentu saja terlepas dari kontroversi isi teks UUSJ.

Daftar Referensi

- Bahrudin, D. V. Y. (2016). The effect of textbook readability on students' reading comprehension. *Wacana Didaktika*, 4(1), 42–54. https://doi.org/10.31102/wacanadidaktika.4.1.42-54
- Cao, D. (2007). Translating law. Multilingual Matters.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). Hukum. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa: Edisi Keempat*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Leung, J. & Durant, A. (2017). Pragmatics in legal interpretation. Dalam A. Barron, Y. Gu, & S. Gerald (Ed.), *The Routledge handbook of pragmatics*. (525–549). Routledge. https://ssrn.com/abstract=4513165
- Fry, E. (1989, 30 April–4 Mei). *The legal aspects of readability* [Presentasi]. The Annual Meeting of the International Reading Association, LA, Amerika Serikat.
- Harjasujana, A. S., & Mulyati, Y. (1996). *Membaca 2*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Hidayat, F. (2019, 27 Desember). Ini 11 cluster omnibus law UU Cipta Lapangan Kerja. *detikNews*. https://news.detik.com/berita/d-4837745/ini-11-cluster-omnibus-law-uu-cipta-lapangan-kerja.
- IPB. (2021). *Tinjauan kritis UUCK Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup* [Info Brief]. https://drive.google.com/file/d/1NtiFBspLHQAZ S87YRrLnhAPKyHSCmrZt/view
- Karasev, A. T., Savoskin, A. V., & Chufarova, E. N. (2020). The language of law: Concept and specifics. Dalam A. Pavlova (Ed.), *Philological reading vol 83 European proceedings of social and behavioural sciences* (733–739). European Publisher. https://doi.org/10.15405/epsbs.2020.04.02.86
- Khan, R. B. & Khan, S. Q. (2015). Stylistic study of legal language. *International Journal of Engineering Research and General Science*, 3(—1), 631–647. http://pnrsolution.org/Datacenter/Vol3/Issue1/81.pdf
- Media Indonesia. (2020, 4 November). *Salah ketik Omnibus Law, Mensesneg juga manusia*. https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/358291/salah-ketik-omnibus-law-mensesneg-juga-manusia
- Muqsith, M. A. (2020). Omnibus Law yang kontroversial. *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan 4*(3), 109–115. https://doi.org/10.15408/adalah. v4i3.17926
- Nababan, M., Nuraeni, A., Sumardiono. (2012). Pengembangan model penilaian kualitas terjemahan. *Jurnal Kajian Linguistik dan Sastra*, 24(1), 39-57. https://publikasiilmiah.ums.ac.id/

- $bitstream/handle/11617/2220/4.\%20 MANGATUR\%20 NABABAN. \\pdf?sequence=1$
- Pranowo, D. (1997). *Alat ukur keterbacaan teks berbahasa Indonesia* [Tesis tidak diterbitkan]. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Putri, A. S. (2019, 30 Desember). Pengertian hukum, faktor penting pembuatan dan istilah terkait hukum. *Kompas.com.* https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/30/200000969/pengertian-hukum-faktor-penting-pembuatan-dan-istilah-terkait-hukum?page=all
- Readable. (t.t). *The Fry Readability Graph*. Diakses pada 4 November, 2020, dari https://readable.com/readability/fry-readability-graph/. Tiersma, P. M. (2000). *Legal language*. University of Chicago Press.
- Ruohonen, J. (2021). Assessing the readability of policy documents on the digital single market of the European Union. Dalam *Eighth International Conference on EDemocracy & EGovernment (ICEDEG)* (205–2019). IEEE. doi: 10.1109/ICEDEG52154.2021.9530996
- Solan, L. M. (2018). The interpretation of legal language. *Annual Review of Linguistics*, 4(1), 337–355. https://dx.doi.org/10.1146/annurev-linguistics-011817-045649
- Spencer, S. B., & Feldman, A. (2018). Words count: The empirical relationship between brief writing and summary judgement success. *The Journal of the Legal Writing Institute*, 22, 61–108. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2807045
- Sriyono. (2014). Penerjemahan tema pada teks hukum. *Adabiyyāt: Jurnal Bahasa dan Sastra*,13(1), 66–93. https://doi.org/10.14421/ajbs.2014.13104
- Suherli. (2008, Juli). Keterbacaan buku teks pelajaran. *Selingkup Pendidikan*. http://suherlicentre.blogspot.com/2008/07/keterbacaan-buku-teks-pelajaran.html
- Sulastri, I. (2010, 30 Desember). Keterbacaan wacana dan teknik pengukurannya. *Jendela ilmu: Media untuk berbagi.* https://uniisna. wordpress.com/2010/12/31/keterbacaan-wacana-dan-teknik-pengukurannya-2/

37